

ANALISIS INVESTASI EMAS DIGITAL PADA DANA EMAS BERDASARKAN FATWA DSN-MUI STUDI PADA GENERASI Z

Siti Aisyah¹, Yunisa Supriatna², Raden Mudan Rekso Kusumah³, Rizka Husnu Maulana⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

*Correspondence: syaaisyah017@gmail.com

Abstract

The development of financial technology has encouraged the emergence of various forms of digital-based investment, one of which is gold investment through the Gold Fund application. Ease of access and low minimum purchase requirements make digital gold investment increasingly attractive to Generation Z. However, these digital gold transactions raise questions regarding their compliance with Islamic legal principles, particularly regarding gold ownership and the handover mechanism (qabdh). This study aims to analyze the practice of digital gold investment through Gold Funds among Generation Z and assess their compliance with the DSN-MUI fatwa number 77/dsn-mui/v/2010 concerning non-cash gold trading. This study uses a qualitative research method with an empirical juridical approach. Data were obtained through interviews with five Generation Z users of the Gold Fund application and a literature review related to digital gold investment and Islamic economic law. Data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results show that the use of Gold Funds is driven by factors such as ease of access, capital affordability, and trust in digital platforms. Based on DSN-MUI fatwa no. According to Decree No. 77/dsn-mui/v/2010, digital gold investment in gold funds complies with Sharia principles due to the clarity of transaction objects, recorded gold ownership, price transparency, and legal control (qabdh hukmi) over the gold owned. However, there are still differences in user understanding of Sharia aspects, particularly regarding the digital gold handover mechanism. Therefore, improving Sharia literacy is necessary for users to understand the digital gold investment mechanism more comprehensively.

Keywords: Digital Gold Investment, DANA eMAS, Generation Z, DSN-MUI Fatwa, Qabdh Hukmi

Abstrak

Perkembangan teknologi keuangan telah mendorong munculnya berbagai bentuk investasi berbasis digital, salah satunya adalah investasi emas melalui aplikasi dana emas. Kemudahan akses dan persyaratan pembelian minimum yang rendah membuat investasi emas digital semakin menarik bagi generasi z. Namun, transaksi emas digital ini memunculkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, khususnya mengenai kepemilikan emas dan mekanisme serah terima (qabdh). Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik investasi emas digital melalui dana emas pada generasi z

dan menilai kesesuaiannya dengan fatwa dsn-mui nomor 77/dsn-mui/v/2010 tentang jual beli emas non-tunai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan lima pengguna generasi z aplikasi dana emas dan tinjauan literatur yang berkaitan dengan investasi emas digital dan hukum ekonomi Islam. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana emas didorong oleh faktor-faktor seperti kemudahan akses, keterjangkauan modal, dan kepercayaan terhadap platform digital. Berdasarkan fatwa dsn-mui no. 77/dsn-mui/v/2010, investasi emas digital di dana emas telah memenuhi prinsip syariah berkat kejelasan objek transaksi, pencatatan kepemilikan emas, transparansi harga, dan penguasaan hukum (qabdh hukmi) atas emas yang dimiliki. Namun, masih terdapat perbedaan pemahaman pengguna mengenai aspek syariah, terutama terkait mekanisme serah terima emas digital. Oleh karena itu, peningkatan literasi syariah diperlukan bagi pengguna agar dapat memahami mekanisme investasi emas digital secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Investasi Emas Digital, DANA eMAS, Generasi Z, Fatwa DSN-MUI, Qabdh Hukmi*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Kemajuan teknologi melahirkan berbagai inovasi layanan keuangan berbasis digital atau teknologi finansial (fintech) yang mempermudah aktivitas transaksi dan investasi. Salah satu bentuk investasi yang mengalami pertumbuhan pesat adalah investasi emas digital. Berbeda dengan investasi emas konvensional yang memerlukan penyimpanan emas secara fisik, investasi emas digital memungkinkan seseorang untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas melalui platform digital dengan cara yang lebih praktis dan efisien. Kemudahan akses, fleksibilitas transaksi, serta modal investasi yang relatif terjangkau menjadikan investasi emas digital semakin populer, terutama di kalangan generasi muda yang akrab dengan teknologi digital (Putra et al., 2025).

Salah satu platform yang menyediakan layanan investasi emas digital di Indonesia adalah DANA melalui fitur DANA Emas. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas secara digital melalui aplikasi dompet elektronik. Kehadiran DANA Emas memberikan alternatif investasi yang mudah diakses karena seluruh proses transaksi dapat dilakukan melalui

ponsel pintar. Selain itu, pengguna dapat berinvestasi dengan jumlah yang relatif kecil, sehingga investasi emas tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu. Kemudahan ini menjadikan DANA Emas sebagai platform investasi yang digemari, khususnya oleh generasi Z yang terbiasa menggunakan layanan digital dalam aktivitas sehari-hari (Nadid & Fathurrohman, 2024).

Generasi Z merupakan kelompok yang lahir dan tumbuh di era digital, sehingga menunjukkan tingkat adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan teknologi. Karakteristik ini menjadikan generasi Z sebagai salah satu kelompok yang aktif memanfaatkan layanan keuangan digital, termasuk investasi berbasis aplikasi. Riset menunjukkan bahwa literasi keuangan digital, kemudahan penggunaan teknologi, serta faktor sosial dan psikologis memengaruhi keputusan investasi generasi Z (Putra et al., 2025). Lebih lanjut, perkembangan fintech juga turut meningkatkan minat investasi pada generasi muda dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat ke berbagai instrumen investasi. Karakteristik gaya hidup digital generasi Z ini turut memperkuat kecenderungan mereka memilih instrumen investasi berbasis aplikasi (Ramadhani & Khoirunisa, 2025), sebagaimana juga dikonfirmasi oleh tinjauan literatur sistematis mengenai pengaruh fintech terhadap minat investasi generasi Z (Sari dkk., 2025).

Selain memberikan berbagai kemudahan, investasi emas digital juga menimbulkan pertanyaan tentang apakah hal itu selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hukum Islam, emas dipandang sebagai komoditas yang dikenai riba dengan aturan khusus untuk transaksi muamalah. Ini berarti bahwa bagaimana emas digital diinvestasikan perlu diteliti mengenai kepemilikan, bagaimana transaksi terjadi, kejelasan apa yang dibeli dan dijual, dan kemungkinan adanya riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Sebagai referensi hukum, Majelis Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, yang membahas tentang pembelian dan penjualan emas non-tunai. Fatwa ini menyatakan bahwa transaksi emas non-tunai diperbolehkan selama emas tersebut tidak digunakan sebagai mata uang resmi dan transaksi tersebut mengikuti aturan syariah yang berlaku (DSN-MUI, 2010). Kajian

analitis terhadap fatwa ini menegaskan bahwa ketentuan tersebut konsisten dengan pandangan ulama klasik maupun kontemporer mengenai jual beli emas non-tunai (Arifin & Nisa, 2022; Musnadi dkk., 2025).

Beberapa peneliti telah meneliti investasi emas digital. Nadid dan Fathurrohman (2024) mempelajari transaksi emas non-tunai dalam fitur 'Emas' pada aplikasi Dana dari sudut pandang hukum Islam. Temuan mereka menunjukkan bahwa transaksi emas digital diperbolehkan asalkan terdapat kepemilikan yang jelas, penetapan harga yang transparan, dan konsep 'qabdh hukmi' (kepemilikan konstruktif) terpenuhi. Studi lain tentang praktik investasi emas digital dari perspektif hukum Islam menyimpulkan bahwa investasi tersebut dapat dianggap sesuai syariah jika mematuhi prinsip kepastian kepemilikan dan menghindari unsur gharar dan riba (Bela, 2023). Kajian serupa pada platform lain, seperti Tokopedia Emas, Dinaran, Shopee, dan Pluang, juga menunjukkan kesimpulan yang sejalan, yaitu jual beli emas digital dapat dibenarkan secara syariah selama objek akad jelas dan kepemilikan tercatat secara sah (Arafat & Krismono, 2022; Chaniago & Muhibbussabry, 2026; Rahma & Hanifuddin, 2021; Rozalina & Nikmah, 2024). Sementara itu, Putra dkk. (2025) meneliti bagaimana literasi keuangan digital, perilaku mengikuti tren, dan kepercayaan diri yang berlebihan memengaruhi keputusan investasi pengguna Generasi Z yang melakukan investasi emas digital melalui aplikasi Dana. Hasil mereka menunjukkan bahwa literasi keuangan dan faktor psikologis memang memengaruhi pilihan investasi Generasi Z.

Namun, penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada dimensi hukum transaksi emas digital atau faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investasi. Penelitian yang secara khusus menghubungkan praktik investasi emas digital di Dana Emas dengan pedoman yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, melalui pengalaman pengguna Generasi Z, relatif jarang. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan hal baru dengan mengkaji bagaimana Generasi Z berinvestasi dalam emas digital melalui Dana Emas dan menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji bagaimana Generasi Z terlibat dalam investasi emas digital melalui Dana Emas dan untuk mengevaluasi apakah praktik ini selaras dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010. Pertanyaan penelitian disusun sebagai berikut: (1) Apa yang menjadi ciri praktik investasi emas digital Generasi Z di dalam Dana Emas? Dan (2) Bagaimana praktik investasi emas digital di Dana Emas jika dianalisis berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010? Studi ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif, yang menggabungkan pendekatan yang berakar pada hukum ekonomi Syariah. Data awal dikumpulkan melalui wawancara dengan lima individu Generasi Z yang menggunakan Dana Emas. Data pendukung bersumber dari Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, artikel ilmiah, dan sumber daya akademis yang relevan. Analisis data yang dikumpulkan melibatkan beberapa langkah: reduksi data, penyajian data, dan perumusan kesimpulan.

Meskipun sudah ada beberapa riset tentang investasi emas digital, sebagian besar studi sebelumnya lebih fokus pada analisis normatif platform digital atau tinjauan umum hukum Islam. Riset yang mengkaji pengalaman pengguna generasi Z sebagai investor emas digital di aplikasi dana emas berdasarkan fatwa DSN-MUI masih tergolong terbatas.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik investasi emas digital pada aplikasi dana emas di kalangan generasi z serta meneliti kesesuaiannya dengan fatwa dsn-mui nomor 77/dsn-mui/v/2010 tentang jual beli emas secara non-tunai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, khususnya mengadopsi pendekatan yuridis empiris. Perspektif ini dipilih untuk meneliti seberapa baik praktik investasi emas digital dalam aplikasi Dana Emas selaras dengan hukum ekonomi Islam, khususnya Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tanpa uang tunai, dan untuk mengamati langsung praktik-praktik ini

melalui pengalaman investor Generasi Z. Studi ini mengumpulkan data primer dan sekunder.

Data primer berasal dari wawancara dengan lima pengguna Generasi Z dari aplikasi Dana Emas. Partisipan ini dipilih melalui pengambilan sampel bertujuan, artinya mereka memenuhi kriteria tertentu, seperti telah membeli emas digital melalui aplikasi Dana Emas. Data sekunder dikumpulkan dengan meninjau berbagai literatur yang relevan, termasuk Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, buku, artikel jurnal akademik, dan studi sebelumnya tentang investasi emas digital, fintech Islam, dan hukum ekonomi Islam.

Metode pengumpulan data melibatkan wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan wawasan tentang pengalaman pengguna, motivasi mereka untuk berinvestasi dalam emas digital, pemahaman mereka tentang proses transaksi, dan pandangan mereka tentang apakah investasi emas digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif, yang berlangsung melalui beberapa fase: mengurangi data, menyajikannya, dan menarik kesimpulan. Data wawancara kemudian dianalisis dengan menghubungkan temuan empiris dari pengguna Dana Emas dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Praktik Investasi Emas Digital pada DANA eMAS di Kalangan Generasi Z

Perkembangan teknologi finansial telah memudahkan masyarakat dalam mengakses beragam layanan keuangan, termasuk investasi emas digital. Adanya platform berbasis aplikasi memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi emas tanpa harus melakukan pembelian secara fisik. Salah satu layanan yang menawarkan fasilitas tersebut adalah dana emas, sebuah fitur investasi emas digital yang memungkinkan pengguna untuk membeli, menyimpan, dan menjual emas melalui aplikasi dana.

Berdasarkan wawancara dengan lima pengguna dana emas dari generasi z, ditemukan bahwa faktor utama yang mendorong mereka menggunakan layanan ini adalah kemudahan akses, keterjangkauan modal, dan kepercayaan terhadap platform digital. Hal ini mengindikasikan bahwa karakteristik investasi digital selaras dengan pola perilaku generasi z, yang cenderung menyukai layanan keuangan yang praktis, cepat, dan mudah digunakan.

Narasumber N.Y menjelaskan bahwa alasan menggunakan dana emas adalah karena aplikasi tersebut sudah dipakai dalam aktivitas sehari-hari sehingga proses investasi menjadi lebih mudah. "Aku pilih DANA eMAS karena gampang banget diakses. Tinggal buka aplikasi DANA yang udah sering aku pakai buat bayar-bayar, jadi nggak perlu bikin akun baru lagi. Modalnya juga kecil, mulai dari Rp10 ribu udah bisa beli emas." (Wawancara N.Y).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi dan jumlah investasi minimum yang rendah menjadi faktor penting yang menarik generasi z. Investasi emas, yang dulunya identik dengan kepemilikan modal besar, kini lebih terjangkau berkat sistem digital. Temuan ini sejalan dengan penelitian mengenai investasi emas digital, yang menjelaskan bahwa kemudahan teknologi, literasi keuangan digital, dan akses transaksi menjadi faktor yang memengaruhi keputusan investasi masyarakat, terutama kaum muda (Putra dkk., 2025).

Selain kemudahan, kepercayaan terhadap platform juga menjadi pertimbangan dalam memilih layanan investasi emas digital. Informan S.M. menyatakan bahwa keberadaan emas fisik sebagai dasar transaksi memberikan rasa percaya diri dalam berinvestasi. "Saya tertarik menggunakan DANA eMAS karena prosesnya mudah dan emas yang dibeli bisa dicetak menjadi emas fisik. Jadi saya merasa lebih yakin bahwa emas tersebut benar-benar ada, bukan hanya angka di aplikasi." (Wawancara S.M).

Kepercayaan terhadap keberadaan aset yang mendasarinya merupakan aspek krusial dalam investasi digital. Hal ini dikarenakan salah satu kekhawatiran masyarakat mengenai investasi berbasis aplikasi adalah kemungkinan tidak adanya aset nyata di balik catatan digitalnya. Oleh karena itu, transparansi terkait

kepemilikan dan penyimpanan emas menjadi faktor yang memengaruhi kepercayaan pengguna.

Dalam mekanisme transaksi, wawancara mengungkapkan bahwa proses investasi emas digital di Dana Emas melibatkan beberapa langkah: mengisi saldo Dana, memilih fitur Emas, menentukan jumlah pembelian, dan melakukan pembayaran. Setelah transaksi berhasil, saldo emas pengguna akan tercatat di akun digitalnya. Informan N.Y. menjelaskan, "Prosesnya simpel. Pertama top up saldo DANA, lalu masuk ke menu eMAS, pilih beli emas, masukkan nominal, kemudian konfirmasi pembayaran. Setelah itu jumlah emas langsung masuk ke akun." (Wawancara N.Y).

Sementara itu, informan A menjelaskan bahwa emas yang dibeli dapat dipantau dan dijual kembali melalui aplikasi. "Setelah beli, emas langsung masuk ke saldo emas di aplikasi. Kalau mau jual juga bisa langsung lewat aplikasi." (Wawancara A).

Berdasarkan informasi ini, dapat terlihat bahwa praktik investasi emas digital di Dana Emas menggunakan sistem pencatatan kepemilikan secara elektronik. Pengguna tidak menerima emas fisik saat pembelian, melainkan memperoleh hak kepemilikan atas emas tersebut yang tercatat dalam sistem aplikasi.

Hal ini sejalan dengan penelitian Nadid dan Fathurrohman (2024) yang menjelaskan bahwa transaksi emas digital pada aplikasi Dana dapat diterima jika terdapat kejelasan mengenai objek transaksi, kepemilikan emas, dan mekanisme kontrol atas emas tersebut.

Meski mayoritas informan berpandangan positif terhadap investasi emas digital, wawancara juga mengungkap adanya perbedaan pemahaman terkait aspek syariah. Sebagian informan menganggap Dana Emas telah sesuai dengan prinsip syariah karena menyediakan aset emas yang jelas dan dikelola oleh pihak yang kredibel.

Informan N.Y. menyatakan: “Dari yang aku tahu, DANA eMAS bekerja sama dengan Pegadaian yang punya layanan emas syariah. Emas yang kita beli juga ada wujudnya dan disimpan oleh pihak pengelola.” (Wawancara dengan N.Y).

Namun, beberapa informan masih memiliki keraguan terkait transaksi emas digital. Informan H.F. menyatakan: “Kalau itu belum tahu sih, yang saya tahu bahwasanya kalau beli emas tuh harus taqobut tangan dengan tangan, kalau di DANA ini sistemnya kayak nyicil dan kita juga nggak dapat emas fisiknya kecuali kalau sudah sampai nominal tertentu.” (Wawancara H.F).

Perbedaan pemahaman ini mengindikasikan bahwa meskipun generasi z tertarik pada investasi emas digital, pemahaman mereka tentang konsep transaksi emas dari perspektif islam masih belum merata. Hal ini penting karena investasi digital tidak hanya soal kemudahan teknologi, tetapi juga memerlukan pertimbangan aspek kontrak dan hukum syariah.

Dengan demikian, ciri praktik investasi emas digital Generasi Z di Dana eMAS dapat dirangkum ke dalam tiga hal: motivasi penggunaan yang didorong oleh kemudahan akses dan modal terjangkau, mekanisme transaksi yang sepenuhnya berbasis pencatatan elektronik tanpa penyerahan emas fisik pada saat pembelian, dan variasi pemahaman informan mengenai keabsahan mekanisme tersebut menurut syariat. Ketiga aspek inilah yang menjadi dasar pijakan untuk menilai kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 pada bagian berikut.

Kesesuaian Investasi Emas Digital pada DANA eMAS dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010

Investasi emas digital di Dana Emas merupakan perkembangan dari transaksi emas yang dilakukan secara elektronik. Dalam praktiknya, pengguna membeli emas melalui aplikasi dan menerima catatan kepemilikan berdasarkan jumlah emas yang mereka miliki. Berbeda dengan jual beli emas konvensional yang umumnya melibatkan penerimaan emas fisik, transaksi emas digital memungkinkan pengguna memiliki emas melalui sistem pencatatan elektronik.

Perubahan format transaksi ini menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan hukum Islam, mengingat emas merupakan komoditas yang memiliki ketentuan khusus dalam fikih muamalah. Oleh karena itu, praktik investasi emas digital di Dana Emas perlu dianalisis berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Non-Tunai.

Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 menetapkan bahwa jual beli emas non-tunai diperbolehkan asalkan emas tidak diposisikan sebagai alat tukar resmi (tsaman) melainkan sebagai komoditas (sil'ah) yang diperjualbelikan. Selain itu, transaksi harus memenuhi ketentuan syariah, seperti adanya kejelasan objek akad, kepastian kepemilikan, dan tidak mengandung unsur riba, gharar, atau praktik yang dilarang dalam Islam (DSN-MUI, 2010).

Kejelasan Objek Transaksi dan Kepemilikan Emas

Salah satu prinsip penting dalam transaksi jual beli syariah adalah kejelasan mengenai objek akad (ma'qud 'alaih). Kejelasan ini diperlukan agar para pihak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan terhindar dari ketidakpastian (gharar).

Berdasarkan wawancara, pengguna dana emas memahami bahwa emas yang mereka beli memiliki jumlah tertentu yang dapat diketahui melalui aplikasi. Informan A menjelaskan: "Menurut saya jelas, karena emas yang kita beli tercatat dalam bentuk gram dan bisa dilihat jumlahnya di aplikasi. Jadi kita tahu punya berapa gram emas." (Wawancara A).

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa sistem dana emas memberikan informasi terkait jumlah emas yang dimiliki pengguna. Pengguna dapat melihat jumlah gram emas yang mereka beli, sehingga identifikasi objek transaksi menjadi jelas.

Informan S.M menyampaikan pandangan serupa, menyebutkan ketersediaan emas fisik yang dapat dicetak sebagai salah satu alasan ia mempercayai layanan tersebut. "Saya merasa lebih yakin karena emas yang dibeli itu bisa dicetak menjadi emas fisik, jadi bukan hanya angka yang ada di aplikasi." (Wawancara S.M).

Berdasarkan temuan ini, berinvestasi pada emas digital di Dana Emas menunjukkan kejelasan mengenai objek transaksi karena aset emas menjadi dasar kepemilikan pengguna. Hal ini sejalan dengan prinsip muamalah yang jelas mendefinisikan objek akad untuk menghindari ketidakpastian dalam bertransaksi.

Kepemilikan Emas Digital dan Konsep Qabdh Hukmi

Masalah utama dalam transaksi emas digital berkaitan dengan konsep serah terima (qabdh). Pada transaksi emas konvensional, serah terima biasanya terjadi secara langsung antara penjual dan pembeli. Namun, dalam transaksi digital, pengguna tidak menerima emas fisik saat pembelian, melainkan memperoleh bukti kepemilikan melalui sistem elektronik.

Dalam fikih muamalah, penerimaan barang tidak selalu memerlukan penyerahan fisik. Kepemilikan suatu barang dapat dianggap sah (qabdh hukmi) apabila seseorang telah memperoleh hak kepemilikan dan kewenangan untuk bertindak atas barang tersebut.

Berdasarkan wawancara, pengguna dana emas dapat melihat jumlah emas yang dimiliki, melakukan transaksi jual kembali, dan tetap memiliki emas yang tercatat di aplikasi. Informan A menyatakan: "Setelah beli, emas langsung masuk ke saldo emas di aplikasi. Kalau mau jual juga bisa langsung lewat aplikasi." (Wawancara A).

Lebih lanjut, narasumber N.Y menjelaskan bahwa emas yang dibeli bukan sekadar catatan digital, melainkan aset yang dikelola oleh manajer. "Emas yang kita beli ada wujudnya dan disimpan oleh Pegadaian, jadi bukan emas fiktif." (Wawancara dengan N.Y).

Berdasarkan pernyataan ini, dapat dipahami bahwa pengguna memperoleh kontrol legal atas emas yang dibeli. Meskipun emas tidak berada langsung di tangan pengguna, terdapat hak kepemilikan yang tercatat yang dapat digunakan untuk tindakan hukum seperti menjual kembali atau mencetak emas fisik sesuai ketentuan layanan.

Konsep ini selaras dengan riset Nadid dan Fathurrohman (2024) yang menyatakan bahwa transaksi emas digital dapat diterima dari perspektif hukum

Islam apabila terdapat kejelasan kepemilikan dan terpenuhinya konsep qabdh hukmi, sebagaimana juga ditegaskan dalam kajian mengenai investasi emas digital dari perspektif Syaikh Wahbah Al Zuhayli dan Fatwa DSN-MUI (Rikantasari dkk., 2025).

Kejelasan Harga dan Mekanisme Akad

Selain kepastian mengenai objek transaksi, kejelasan harga juga merupakan aspek penting dalam jual beli emas non-tunai. Dalam transaksi Dana Emas, pengguna dapat mengetahui harga emas dan jumlah yang akan diterima sebelum melakukan pembelian. Informan N.Y menjelaskan: “Sebelum beli sudah terlihat harga emasnya dan berapa gram yang didapat, jadi bisa menyesuaikan dengan uang yang dimiliki.” (Wawancara N.Y).

Hal ini mengindikasikan bahwa transaksi dilakukan berdasarkan informasi yang dimiliki pengguna sebelum kontrak terjadi. Dengan adanya informasi mengenai harga dan jumlah emas, pengguna dapat membuat keputusan pembelian yang terinformasi.

Namun, satu hal yang perlu diwaspadai adalah perbedaan antara harga beli dan harga jual emas. Informan H.F. menyebutkan bahwa ia menemukan perbedaan harga tersebut setelah berinvestasi. “Saya baru tahu kalau ada selisih harga beli sama harga jual setelah mencoba investasi emas.” (Wawancara H.F).

Selisih harga ini pada dasarnya adalah mekanisme umum dalam transaksi emas. Namun, transparansi mengenai harga beli dan harga jual tetap dibutuhkan agar pengguna memahami mekanisme investasi dan tidak mengira bahwa setiap perubahan nilai emas merupakan keuntungan langsung. Dari sudut pandang syariah, selama selisih harga ini diinformasikan secara terbuka sebelum akad terjadi dan bukan merupakan tambahan yang disembunyikan, maka spread tersebut tidak serta-merta tergolong gharar maupun riba, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut pada pembahasan berikut. Hal ini juga sejalan dengan tinjauan sistemik maqashid syariah terhadap investasi emas digital di Indonesia, yang menekankan pentingnya transparansi harga sebagai bagian dari perlindungan kepentingan pengguna (A'yun, 2025).

Analisis Unsur Gharar dan Riba dalam DANA eMAS

Menurut hukum Islam, transaksi harus terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan riba (bunga). Gharar merujuk pada ketidakpastian mengenai objek atau mekanisme transaksi, sementara riba merujuk pada penambahan yang tidak sah dalam akad. Temuan serupa mengenai pemenuhan prinsip syariah dalam skema tabungan emas digital juga dikemukakan oleh Ghodiva dan Nugroho (2025) serta Firdaus (2023), sementara Hanafiyah dan Ilyas (2023) menekankan pentingnya pengawasan agar transaksi emas digital tidak mengandung unsur riba tersembunyi.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar informan berpendapat bahwa investasi emas digital di Dana Emas bebas dari gharar karena informasi mengenai harga, kuantitas, dan kepemilikan dapat diakses melalui aplikasi. Informan A menyatakan: "Menurut saya tidak ada unsur gharar karena semuanya jelas, mulai dari harga, jumlah emas, sampai kepemilikannya tercatat." (Wawancara A).

Dari segi riba, transaksi Dana Emas melibatkan pembelian emas, bukan pinjaman yang memberikan tambahan bunga dalam jangka waktu tertentu. Nilai investasi pengguna berfluktuasi seiring dengan harga emas, bukan berdasarkan bunga.

Namun, keraguan informan H.F. menunjukkan masih adanya pemahaman yang kurang mengenai mekanisme transaksi emas digital. Keraguan ini lebih berkaitan dengan konsep serah terima emas secara fisik, bukan ketidakpastian seputar jumlah emas yang dimiliki.

Analisis Kesesuaian DANA eMAS dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010

Berdasarkan hasil penelitian, praktik investasi emas digital melalui Dana Emas sejalan dengan beberapa aspek dalam Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010.

Pertama, emas dalam layanan Dana Emas diperlakukan sebagai barang dagangan (*sil'ah*), bukan alat tukar. Kedua, terdapat pencatatan kepemilikan emas yang memberikan hak kepada pengguna atas emas yang dibeli. Ketiga, transaksi

dilakukan dengan informasi mengenai harga dan jumlah emas yang diketahui sebelum pembelian.

Lebih lanjut, mekanisme penyimpanan emas oleh pengelola dan tersedianya fasilitas jual kembali menunjukkan adanya penguasaan secara hukum (qabdh hukmi). Hal ini merupakan indikator penting dalam menilai kesesuaian transaksi emas digital dengan prinsip syariah.

Akan tetapi, studi ini menemukan bahwa pemahaman generasi Z mengenai aspek hukum Islam dalam investasi emas digital masih beragam. Sebagian informan memahami bahwa emas digital memiliki dasar kepemilikan yang jelas, sementara yang lain masih mempertanyakan penyerahan emas secara langsung.

Dengan demikian, secara sistem dan mekanisme, praktik investasi emas digital di Dana eMAS pada dasarnya telah memenuhi prinsip-prinsip dasar Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, yang tercermin dari kejelasan objek transaksi, pencatatan kepemilikan emas, transparansi harga, serta terpenuhinya konsep qabdh hukmi. Meski demikian, kesesuaian ini belum sepenuhnya dipahami secara merata oleh penggunanya sendiri: sebagian informan meyakini bahwa transaksi ini sudah sejalan dengan syariat, sementara sebagian lain masih meragukan keabsahannya karena tidak menerima emas secara fisik. Kesenjangan pemahaman inilah yang menjadi catatan penting dari penelitian ini, sehingga kesesuaian Dana eMAS dengan fatwa DSN-MUI perlu dipahami sebagai kesesuaian pada tataran sistem, bukan sebagai kesesuaian yang sudah dipahami secara utuh oleh seluruh penggunanya. Oleh karena itu, peningkatan literasi syariah di kalangan pengguna masih diperlukan agar masyarakat tidak hanya memahami kemudahan investasi digital, tetapi juga ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menjawab dua pertanyaan penelitian yang diajukan di awal. Pertama, terkait ciri praktik investasi emas digital Generasi Z di Dana eMAS, dapat disimpulkan bahwa praktik ini dipengaruhi oleh faktor kemudahan akses,

keterjangkauan modal, dan kepercayaan pada platform digital, dengan mekanisme transaksi yang sepenuhnya berbasis pencatatan elektronik melalui aplikasi. Namun, pemahaman pengguna terhadap prinsip syariah masih bervariasi, terutama terkait mekanisme penyerahan emas digital.

Kedua, terkait kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010, investasi emas digital di Dana Emas dapat dikatakan telah memenuhi prinsip dasar transaksi emas sesuai syariah pada tataran sistem. Hal ini terlihat dari kejelasan objek transaksi yaitu emas, adanya pencatatan kepemilikan pengguna, transparansi harga sebelum transaksi, serta hak pengguna atas emas tersebut. Mekanisme kepemilikan melalui sistem digital ini dapat dikaitkan dengan konsep *qabdh hukmi*, yaitu penguasaan barang secara hukum meskipun emas tidak diterima secara fisik saat transaksi. Namun, sebagaimana diuraikan pada bagian pembahasan, kesesuaian sistemik ini belum diikuti oleh pemahaman yang seragam di kalangan pengguna, sehingga kesesuaian syariah dari Dana eMAS lebih tepat dipandang sebagai kesesuaian pada level desain produk, bukan sebagai representasi pemahaman kolektif Generasi Z terhadap akad yang mereka jalani.

Meskipun demikian, studi ini juga menunjukkan bahwa edukasi mengenai aspek hukum transaksi emas digital masih diperlukan, terutama terkait konsep kepemilikan, penyerahan (*qabdh*), dan ketentuan jual beli emas dalam Islam. Dengan meningkatnya literasi syariah, diharapkan pengguna tidak hanya mempertimbangkan kemudahan dan keuntungan berinvestasi, tetapi juga memahami kesesuaian akad dan prinsip syariah yang mendasari transaksi emas digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, M., & Krismono. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap investasi emas online melalui Tokopedia Emas. *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(1), 858–872. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss1.art3>
- Arifin, B., & Nisa, H. (2022). Jual-beli emas non-tunai: Fatwa DSN-MUI, pandangan ulama' klasik dan modern. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, 10(2).

- A'yun, I. (2025). Investasi emas digital di Indonesia; Tinjauan sistemik maqashid syariah. *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, 4(2), 203–220. <https://doi.org/10.35878/jiose.v4i2.1828>
- Bela, S. C. (2023). Praktik investasi emas digital di aplikasi DANA dalam perspektif hukum Islam [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya].
- Chaniago, A., & Muhibbussabry. (2026). Analisis investasi emas online pada aplikasi Dinaran berdasarkan tinjauan Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 12(1), 339–352. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.5047>
- Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia. (2010). Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual-beli emas secara tidak tunai. Jakarta: Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia.
- Firdaus, A. (2023). Evaluasi penerapan akad dalam investasi emas digital. *Jurnal Ekonomi Syariah Nusantara*, 9(2), 99–112.
- Ghodiva, E. S., & Nugroho, L. (2025). Shariah compliance for digital gold savings in the fintech era. *Proceedings of the 2nd International Students Conference on Islamic Economics*.
- Hanafiyah, H., & Ilyas, M. (2023). Riba implications in digital gold trading: A Shariah review. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 9(1), 47–62.
- Musnadi, Z., Rizqiani, H. A., & Muyasarah, I. (2025). An analytical study of DSN Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 on non-cash gold trading. *EKOBIS-DA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2).
- Nadid, E., & Fathurrohman SW, O. (2024). Analisis hukum Islam terhadap transaksi jual beli emas non tunai dan batasan minimal gramasi pada fitur eMAS dalam aplikasi DANA. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(5), 3672–3687. <https://doi.org/10.30651/jms.v9i5.24838>
- Putra, R. A., Anita, S. Y., & Satriawan, D. (2025). Pengaruh literasi keuangan digital, herding, dan overconfidence terhadap keputusan investasi emas digital di aplikasi Dompot Digital DANA dalam perspektif bisnis Islam (Studi pada investor emas digital Generasi Z aplikasi DANA di Bandar Lampung). *Journal of Accounting, Economics and Management Business*, 5(3). <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i3.6487>
- Rahma, M. N., & Hanifuddin, I. (2021). Status kepemilikan emas virtual di aplikasi Shopee perspektif Fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 1(2), 89–105.
- Rozalina, V. A., & Nikmah, N. (2024). Investasi emas online aplikasi Pluang berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010. *Islamic Economics and Business Review*, 3(1).
- Ramadhani, O., & Khoirunisa. (2025). Generasi Z dan teknologi: Gaya hidup Generasi Z di era digital. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 323–331. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v3i1.2916>

- Rikantasari, S., Kholishudin, & Ghozali, M. L. (2025). Investasi emas digital perspektif Shaykh Wahbah Al Zuhayli dan Fatwa DSN-MUI. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 8(2). <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v8i2.4460>
- Sari, Z. P., Mardhiah, S., & Albart, N. (2025). Systematic literature review: Pengaruh financial technology terhadap minat investasi pada Generasi Z tahun 2024. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(1). <https://doi.org/10.60036/jbm.v5i1.306>